

# KRITERIA PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL



## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum

Oleh

SARBANI  
011900386

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SARBANI  
NIM : 011900386  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KRITERIA PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL



Palembang, Maret 2023

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Dra. Hj. ERLENI, SH, MH

## KRITERIA PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL

**Penulis,**  
SARBANI  
011900386

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.  
**Pembimbing Kedua,**  
Dra. Hj. ERLENI, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Pengangkatan anak atau adopsi secara *illegal* mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Pengangkatan anak atau adopsi secara *illegal* inilah yang disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (*trafficking*). Sedangkan pengangkatan anak atau adopsi sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak atau adopsi diluar kawin, tetapi sudah mengcakup pengangkatan anak atau adopsi dalam arti luas. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai Bagaimana kriteria pengangkatan anak yang dilakukan secara ilegal serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan secara ilegal menurut hukum Islam. Bentuk atau kriteria pengangkatan anak yang dilakukan secara ilegal mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri atau sama haknya dengan anak kandung. Dan dilakukan secara asal-asalan saja atau hanya kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dan dalam Hukum Islam pengangkatan anak sebenarnya sudah di benarkan dengan syarat tidak melekatkan nasab kepada anak angkat sehingga hukumnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal menurut hukum Islam bahwa Islam hanya menganjurkan pengangkatan anak atau adopsi yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Dan Hukum Islam juga telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 4-5.

**Kata Kunci :** Pengangkatan, Anak, Ilegal.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
B. Pengertian Anak .....	16
C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	22
D. Status Anak Menurut Hukum Islam .....	25
BAB III. KRITERIA PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL	
A. Kriteria Pengangkatan Anak yang Dilakukan Secara Ilegal	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak yang Dilakukan Secara Ilegal Menurut Hukum Islam.....	46
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk atau kriteria pengangkatan anak yang dilakukan secara ilegal mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri atau sama haknya dengan anak kandung. Dan dilakukan secara asal-asalan saja atau hanya kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang diangkat tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan. Dan dalam Hukum Islam pengangkatan anak sebenarnya sudah di benarkan dengan syarat tidak melekatkan nasab kepada anak angkat sehingga hukumnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.
2. Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak secara ilegal menurut hukum Islam bahwa Islam hanya menganjurkan pengangkatan anak atau adopsi yang tidak memutuskan hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Dan Hukum Islam juga telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 4-5.

## DAFTAR PUSTAKA



**Buku-Buku :**  
Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007.

Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani*, Dar Al-Fikr. Jilid 21, Beirut, tanpa tahun.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, PT. Ghalia, Bandung, 1986.

Andi Syamsu Alam, dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2008.

Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak*, AkademikaPresindo, Jakarta, 1985.

\_\_\_\_\_, *Masalah perlindungan anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989.

Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Mahkota, Jakarta, 2012.

Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Irma setyowati soemmitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

John Z. Loudoe, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985.

J.satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2000.

Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.

Mahmut Syaltut, *Al-Fatawa*, Daral-Syuruq, Kairo Mesir, 1991.